



LAPORAN HASIL PENELITIAN

KEWAJIBAN MENUNJUK KEKAYAAN TEREKSEKUSI DALAM
PERMOHONAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI

(POINT OUT COMPULSORY TO A JUDGMENT DEBTOR'S PROPERTY
IN THE EXECUTION REQUEST TO PENGADILAN NEGERI)

Oleh :

MOCHAMMAD DJA'IS, SH.CN.

Dan Tim Peneliti


UPN	1961	1K1	FH
No. Daft.	1961/1K1/FH		
Tel.	30 - 7 - 1996		

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
1994

DIBIAYAI OLEH DIP PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 172A/PT09/OP/A/1993
TANGGAL 2 AGUSTUS 1993

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. JUDUL PENELITIAN : Kewajiban Menunjuk Kekayaan Tereksekusi Dalam Permohonan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri
2. KEPALA PROYEK PENELITIAN
a. Nama : Mohammad Djais, S.H., C.N.
b. N.I.P : 130 675 343
c. Pangkat dan golongan : Lektor / IV a
d. Lembaga/Instansi : Fakultas Hukum UNDIP
e. Pengalaman dalam bidang penelitian :
1. Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, 1990
2. ANDAL PLTU Jepara, Bidang Tata Guna Tanah, Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah, 1991
3. Pelaksanaan Eksekusi Grosse surat Hutang Notariil, 1992
4. Efektivitas Grosse Akta Pengakuan Hutang Dan Akta Hipoteck, 1993
f. Sedang melakukan penelitian : tidak
3. TEMPAT PENELITIAN : Kotamadia Semarang
4. JANGKA WAKTU PENELITIAN : 3 (tiga) bulan
5. DIBIAYAI MELALUI PROYEK : Operasi dan Perawatan Fasilitas UNDIP Anggaran tahun 1993/1994
6. BIAYA PENELITIAN : Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)



NIP. 130 607 951
Mengetahui :
Retua Lembaga Penelitian UNDIP

Semarang, Februari 1994

Peneliti :

(Mohammad Djais, S.H., C.N.)

NIP. : 130675343

(Prof.dr.R.Boedhi Darmojo)
NIP. : 130481357

RINGKASAN

Dalam Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemohon eksekusi menunjuk kekayaan tereksekusi, namun dalam praktik eksekusi di pengadilan negeri berlaku hal yang sebaliknya. Alasan yang dikemukakan oleh pihak pengadilan negeri adalah penunjukan kekayaan tereksekusi demikian itu berguna bagi kelancaran pelaksanaan eksekusi.

Sikap pengadilan negeri yang demikian ternyata menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi dan sumber penyimpangan terhadap peraturan eksekusi. Hambatan ini terasa dalam hal permohonan eksekusi diajukan atas putusan pengadilan yang tidak didahului oleh sita jaminan atau grosse surat hutang notariil. Masalah yang dihadapi oleh pemohon eksekusi adalah kesulitan dalam menunjuk kekayaan tereksekusi yang berupa benda bergerak. Sedangkan penyimpangan terhadap peraturan eksekusi berupa permohonan eksekusi dan atau pelaksanaannya langsung dilaksanakan terhadap kekayaan tereksekusi yang berupa benda tetap.

Keharusan demikian itu diberlakukan pula oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dari jumlah 342 pemohon eksekusi, terdapat 4 pemohon eksekusi (1,17 %) yang mengalami kesulitan menunjuk kekayaan debitur dalam permohonan eksekusinya.

SUMMARY

The Civil Procedure of Law hasn't rules of point out compulsory to judgement debtor's property in the execution request, but the pengadilan negeri unconformed in the practice. The pengadilan reason, that point out compulsory to judgement debtor's property was accelerated execution action.

The standpoint of pengadilan negeri was obstruct execution in action and became ignoring source of execution rules. This obstruct was met by executant when requested execution to pengadilan negeri punishment without garnishment (*conservatoir beslag*) or acknowledgment of indebtedness. The executant have not ability to point out judgement debtor's moving goods. The ignoring of execution rules namely execution request and execution action direct to real property of estate.

That compulsory was in forced on Pengadilan Negeri Semarang. Amount 4 executants (1,17 %) from 342 executants have obstructed to point out compulsory to judgement debtor's property.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penelitian yang berjudul : KEWAJIBAN MENUNJUK KEKAYAAN TEREKSEKUSI DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI (*POINT OUT COMPULSORY TO A JUDGMENT DEBTOR'S PROPERTY IN THE EXECUTION REQUEST TO PENGADILAN NEGERI*) dapat selesai dengan baik.

Penelitian ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik, bilamana tidak mendapat batuan dari berbagai pihak yang terkait.

Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan baantuannya.

Semarang, Februari 1994

Ketua Tim Peneliti,

Mochammad Dja'is, S.H., CN.

NIP. : 130 675 343

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I : PENDAHULUAM	1
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	23
BAB IV : METODE PENELITIAN	24
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	
PERSONALIA DAN ORGANISASI	58
CURICULUM VITAE	59

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Ilmu Hukum, hukum dibagi menjadi dua bidang, yaitu Hukum Materiil dan Hukum Formil. Hukum Materiil adalah ketentuan hukum yang memberi hak, melindungi kepentingan dan membebani kewajiban. Hukum Formil terdiri dari ketentuan hukum yang mengatur cara pelaksanaan ketentuan Hukum Materiil. Hukum Acara Perdata merupakan bagian dari ketentuan Hukum Formil, yaitu yang terdiri dari ketentuan hukum yang mengatur penegakan ketentuan Hukum Perdata Materiil apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Pada dewasa ini, Hukum Acara Perdata berkembang sedemikian pesatnya. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman, di mana hubungan kemasyarakatan dalam segala bidang menuntut pengetahuan, lebih mendalam terhadap ketentuan setiap cabang ilmu hukum.

Jika waktu dahulu Hukum Acara Perdata merupakan satu cabang ilmu hukum, maka saat sekarang ini berkembang menjadi beberapa cabang ilmu hukum, yaitu mulai dari Sistem Peradilan Perdata, Hukum Tuntutan (Rechtsvorderung), Hukum Pembuktian (Beweisrecht) sampai dengan Hukum Eksekusi (Executierecht). Perkembangan demikian itu kiranya belum berhenti, karena untuk bidang Upaya Hukum dapat pula berkembang menjadi cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, mengingat materi bahasannya cukup luas dan tersendiri.

Literatur yang membahas secara mendalam tiap cabang Hukum Acara Perdata di Indonesia sekarang ini belum begitu banyak. Literatur yang ada pun belum mampu mencerminkan perkembangan Hukum Acara Perdata dalam praktek, karena penulisan literatur belum didasarkan pada praktek peradilan.

Hukum Eksekusi merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata yang mengatur upaya paksa dengan bantuan penguasa atas hak penggugat/kreditur, bilamana tergugat/debitur tidak mau secara sukarela melaksanakan prestasi yang menjadi

kewajibannya.

Paksanaan yang menjadi wewenang penguasa dalam Hukum Eksekusi sangat bermanfaat untuk merealisasi hak yang dimiliki oleh kreditur/pemohon eksekusi berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Kemenangan yang diberikan oleh hakim akan sia-sia belaka apabila kemenangan tersebut tidak dapat direalisasi. Kemenangan yang demikian itu hanya merupakan kemenangan di atas kertas.